

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP LABEL HALAL PADA MAKANAN RINGAN (Studi Di Desa Mendalo Indah, Kec. Jambi Luar Kota)

Syahrul ananda Bambang Pratama Putra¹, Rafidah², Maulana Hamzah³
tamaagcr10@gmail.com¹, rafidah_era@uinjambi.a.id², mhamzah@uinjambi.ac.id³
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Sertifikasi halal penting karena merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama. Dengan diketahui kehalalan produk makanan dari label halal yang tercantum pada produk tersebut, tentu akan menimbulkan minat yang besar bagi konsumen dalam memutuskan membeli dan memakan produk makanan halal. Masyarakat di Desa Mendalo Indah mayoritas beragama Islam. Untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat Desa Mendalo Indah berbelanja pada toko-toko yang beroperasi diantaranya adalah toko dewi, toko rio, dan lainnya sebagai perbelanjaan modern yang menjual aneka ragam produk makanan ringan dalam kemasan dan merek. Minat membeli masyarakat Desa Mendalo Indah terhadap produk makanan ringan sangat tinggi terhadap konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal terhadap minat masyarakat membeli produk makanan ringan yang halal di Desa Mendalo Indah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Dari hasil wawancara beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Mendalo Indah maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat membeli produk akan tetapi membeli sesuai yang ingin mereka beli tanpa melihat berlabel halal. Tingkat pemahaman masyarakat di Desa Mendalo Indah terhadap makanan yang belum berlabel halal cukup bagus akan tetapi masyarakatnya ingin mengonsumsi makanan yang masih belum berlabel halal dan ketertarikan terhadap makanan ringan tersebut.

Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat, Makanan Halal, Sertifikasi, Minat Pembeli.

ABSTRACT

Halal certification is important because it is a security guarantee for a Muslim consumer to be able to choose food that is good for him and in accordance with religious rules. By knowing the halal food product from the halal label listed on the product, it will certainly generate great interest for consumers in deciding to buy and eat halal food products. The majority of people in Mendalo Indah Village are Muslim. To meet their needs, the people of Mendalo Indah Village shop at shops that operate including Dewi shops, Rio shops, and others as modern shopping that sells a variety of packaged and branded snack products. The buying interest of the people of Mendalo Indah Village for snack products is very high among consumers. The purpose of this study was to find out the community's understanding of the importance of halal certification for people's interest in buying halal snack products in Mendalo Indah Village. The approach method used in this research is quantitative descriptive. Data analysis uses data reduction, data presentation, and data refinement or drawing conclusions. From the results of interviews with several community leaders in Mendalo Indah Village, it can be concluded that people buy products according to what they want to buy without looking at them labeled as halal. The level of understanding of the people in Mendalo Indah Village about food that has not been labeled halal is quite good, but the people themselves want to consume food that is still not labeled halal and are interested in these snacks.

Keywords: Level of Understanding of Society, Halal Food, Certification. Buyer Interest

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan hal yang wajar karena negara memberikan perhatian kepada umat Islam dengan mengkonsumsi makanan, obat-obatan dan kosmetika dari jenis dan bahan yang tidak aman. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 9 Tentang Kepedulian Konsumen yang antara lain menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang, barang atau jasa, serta berhak atas hak, diberitahukan secara jelas, akurat dan benar tentang kondisi dan jaminan barang dan jasa.

Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Mereka juga berhak mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Oleh karena itu, produsen "harus" menjamin bahwa produk pangan yang mereka tawarkan memenuhi standar tersebut. Artinya, pangan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam, dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal namun harus pula baik.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." (Q.S.Al-Maidah: 88).

Menurut hukum Islam, secara garis besar, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua bagian, yaitu haram li-zatih dan haram li-ghairih. Golongan pertama adalah substansi benda itu sendiri yang diharamkan oleh agama, sedangkan golongan kedua adalah benda yang substansinya tidak haram, tetapi cara penanganan atau perolehannya tidak dibenarkan oleh agama Islam.

Dengan demikian benda haram jenis kedua terbagi menjadi dua. Pertama, bendanya halal tapi tidak di benarkan oleh ajaran islam contohnya seperti hewan sapi atau kambing yang di potong secara syar'i; sedangkan yang kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan cara yang dilarang oleh agama misalnya mencuri, menipu, korupsi, dan yang lainnya. Oleh karna itu ditetapkan fatwa halal, MUI hanya memperhatikan apakah produk mengandung campuran atau unsur benda haram li-zatih atau haram li-ghairih, yakni meneliti dengan cara penanganannya.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan Konsumsi. Mengatakan mewajibkan produsen untuk menyatakan bahwa produknya halal bertanggung jawab atas kualitas suatu produk yang akan dirilis ke publik. Undang-Undang No 18 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan. Untuk menjamin ringannya suatu produk, diperlukan sistem kehalalan produk. Salah satu faktor yang dihindari dalam mencapai kepastian produk makanan halal adalah bagaimana konsumen tertarik pada produk makanan halal.

Ketertarikan konsumen terhadap persepsi pentingnya makanan halal disebabkan karena pengetahuan dan pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi makanan. Bahkan dalam Pasal 8, pelaku ekonomi dilarang memproduksi memasarkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam label, deskripsi, iklan, atau promosi penjualan barang dan jasa dilarang melanggar ketentuan mengenai halal produksi yang ditunjukkan dengan penyebutan "halal" pada labelnya, begitu juga yang harus di lakukan oleh konsumen agar teliti dan memeriksa kelayakan dan kehalalan dari makanan yang akan di beli atau di konsumsi gunanya agar menghindari dari ketidak halalan.

Makanan yang tahan dalam bentuk kemasan dibutuhkannya pendaftaran makanan seperti yang sudah ada dalam peraturan pemerintah agar bisa meyakinkan konsumen bahwa makanan tersebut sudah layak di konsumsi. Pendaftaran makanan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat agar lebih me njamin kesehatan dalam mengkonsumsi makanan kemudian dalam rangka untuk menunjang pengembangan industri makanan.

Oleh karna itu sangat penting dalam memperhatikan kondisi suatu makanan apabila makanan tersebut sudah tercemar bahan atau kandungan yang tidak layak di konsumsi oleh konsumen dapat berpengaruh bagi kesehatan tubuh sehingga dapat merugikan bagi konsumen. Jadi maka dari itu sangat penting sekali kegunaan dari label halal agar para konsumen bisa mengetahui makanan tersebut layak dimakan atau tidak.

Masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen merupakan persoalan yang sangat penting, sehingga apa yang akan di konsumsi itu harus benar-benar halal, Dan tidak tercampur sedikitpun dengan barang yang tidak halal (haram). maka dari itu tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan produk secara pasti, dengan adanya sertifikst halal sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang di dikeluarkan oleh MUI merupakan sebuah keniscayaan yang mutlak yang sangat di perlukan keberadaannya .

Hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim, namun masih banyak masyarakat yang tidak menganggap makanan halal untuk dikonsumsi sebagai hal yang penting. Begitu pula dengan kondisi pabrikan di Indonesia yang masih sangat lemah untuk menjamin ketangguhan produknya. Hal ini terlihat dari banyaknya produk yang beredar di masyarakat yang belum memiliki sertifikat halal.

Makanan yang tidak berlabel halal selama ini diketahui mengandung pengawet makanan, pemanis buatan, pewarna, dan zat hewani yang tidak halal yang tidak baik untuk kesehatan. Namun, masih banyak masyarakat yang mengonsumsi produk makanan yang tidak berlabel halal karena dikenal sangat terjangkau.

Banyak produk makanan yang tidak berlabel halal berasal dari produsen dalam negeri. Namun tidak jarang ditemukan jajanan populer dan benar-benar digemari yang tidak berlabel halal, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan produk jajanannya ke MUI, untuk diberi label halal, karena mereka sendiri tidak memahami tata cara pendaftarannya. produk makanan di MUI. Fenomena yang sering terjadi kebanyakan masyarakat masih kurangnya pemahaman dan kepedulian terhadap makanan yang masih belum halal. Ditemukan ada beberapa makanan yang belum berlebel halal di Desa Mendalo Indah, kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat masih banyak mengonsumsi makanan yang masih belum halal dan bahkan belum BPOM.

Tabel 1

No	Nama Produk	Nama Toko
1	Snack Coklat Lagendaku	Toko Rio
2	Kerupuk Bakso Anugrah	Toko Rio
3	Jeli Bentuk Stik Aneka Rasa	Toko Tonang
4	Kurniamas Jelly	Toko Tonang
5	Chish Balis	Toko Yande
6	Kerupuk jari	Toko Yande
7	KOTING Biskuit salut gula	Toko Dewi
8	Yes-i	Toko Dewi
9	KARIDO Rasa Kari Balado	Toko Menalu
10	Mie Lidi Mak Oceh	Toko Holong

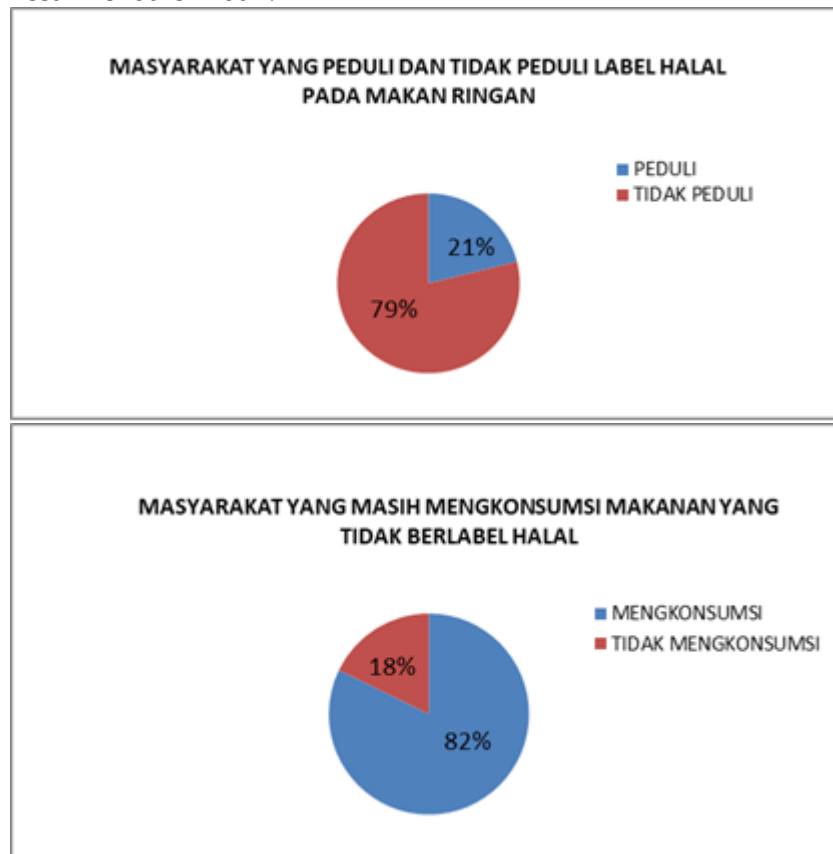
(Sumber Data: Observasi, 2024)

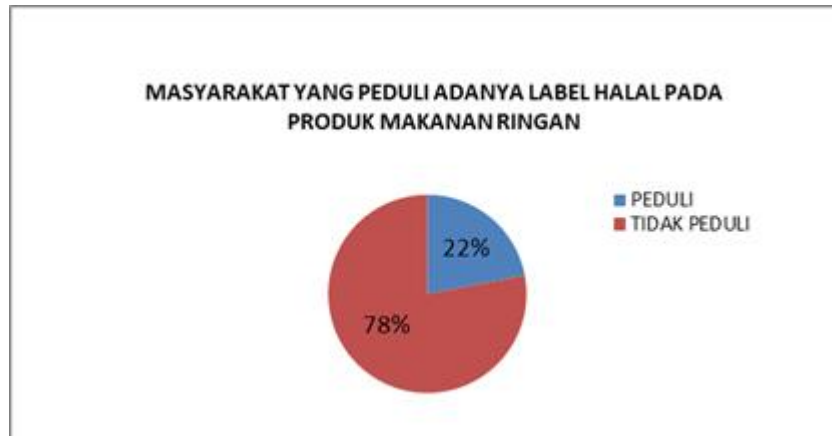
Dalam tabel 1. terdapat daftar nama-namal produk makanan ringan yang masih belum berlabel halal. Di masyarakat masih banyak sekali beredar makanan ringan yang tidak berlabel halal. Label halal ini sangat penting sekali untuk menentukan makanan tersebut halal dimakan atau tidak halal untuk dimakan, dan menentukan apakah makanan tersebut mengandung zat berbahaya atau tidak. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap makanan ringan yang belum berlabel halal.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Mendalo Indah banyak sekali produk makanan yang tidak berlabel halal yang berasal dari kalangan produksi rumahan dan dari warung salah satunya adalah kerupuk Jari, gorengan, sosis, pangsit dan makanan lainnya, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan produk makanan ringannya ke BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) untuk mendapatkan label halal, karena masyarakat sendiri kurang paham terhadap prosedur dalam mendaftarkan makanan hasil produksi ke BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Untuk mencapai jaminan kehalalan produk pangan, salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan adalah tingkat minat konsumen atau masyarakat terhadap kehalalan produk pangan itu sendiri. Kekhawatiran muncul tentang persepsi beragamnya pengetahuan dan pengalaman yang menjadil kontrol konsumen atau masyarakat dalam mengkonsumsi makanan bermasalah non halal (haram).

Peneliti melakukan prariset terhadap beberapa masyarakat di Desa Mendalo Indah, untuk membuktikan bahwasannya masyarakat di Desa Mendalo Indah masih banyak yang membeli produk makanan ringan tanpa melihat label halal pada produk, masih banyak juga yang sering mengkonsumsi makanan ringan yang belum berlabel halal, dan masih minimnya rasa peduli masyarakat terhadap label halal pada produk makanan ringan. Peneliti melakukan prasurvei kepada beberapa tokoh penting dan beberapa masyarakat yang ada di Desa Mendalo Indah.





Gambar 1. Potret perilaku Masyarakat terhadap label halal pada makanan ringan.

Berdasarkan gambar 1.1, dapat dilihat bahwa masyarakat di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Masih banyak yang tidak peduli dengan label halal, dikarenakan makanan ringan merupakan salah satu makanan yang sangat digemari seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga masyarakat di Desa mendalo Indah yang didominasi oleh para mahasiswa dan pelajar.

Namun sebagian besar masyarakat masih belum memperdulikan tentang label halal pada kemasan produk makanan ringan yang telah banyak di perjual belikan. Apalagi bagi kaum muslimin sendiri, seringkali mereka tidak menyadari dan tidak teliti terhadap pencantuman label halal pada sebuah produk makanan yang telah mereka konsumsi.

Dalam penelitian ini, penulis akan melihat tingkat kepedulian masyarakat terhadap penggunaan label halal pada kemasan makanan ringan. Berdasarkan uraian pembahasan diatas yang telah di jabarkan, penulis tertarik untuk mengetahui sejauh meneliti: Analisis Kepedulian Masyarakat Terhadap Label Halal Pada Makanan Ringan (Studi Masyarakat di Desa Mendalo Indah).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif Pendekatan kualitatif adalah salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivis (seperti makna jamak dari pengalaman individu, makna yang secara sosial dan historis dibangun dengan maksud pengembangan suatu teori atau pola) atau pandangan advokasi/partisipatori.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample yang menggunakan pertimbangan kriteria yang sesuai dalam penelitian ini. Kriteria yang diambil dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan label halal adalah masyarakat yang bertempat tinggal di daerah mendalo, yang mempunyai jabatan di lembaga atau organisasi di daerah mendalo.¹ Peneliti akan mengambil informasi dari:

1. Ketua RT 008, RT 009, RT 016
2. Ketua Masjid Babussalam
3. Ketua Karang Taruna
4. Ketua Remaja Masjid Babussalam
5. Ketua Majelis Ta'lim Permata Mendalo Indah

¹Sugiyono, *Statistika untuk penelitian*. ALFABETA ,CV : Bandung 2016

Jumlah keseluruhan adalah lima (5) orang yang akan di wawancarai karenalima orang tersebut memenuhi kriteria dan bertempat tinggal di daerah mendalo

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Historis dan Geografis

Pembentukan Desa Mendalo Indah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi No. 6 Tahun 2011 tanggal 6 Juli 2011. Awal berdiri Desa Mendalo Indah dipimpin oleh seorang pejabat sementara kepala Desa yang bernama Sopia Budi. Kepala Desa Sopia Budi memimpin Desa Mendalo Indah sampai dengan Tahun 2012 sebagai pejabat sementara. Tahun 2012 ditetapkan sebagai hari lahirnya Desa Mendalo Indah, tepatnya tanggal 28 November 2012. Sebelum menjadi Desa devinitif, Desa Mendalo Indah masih tergabung dengan Desa Mendalo Darat.

Namun, karena Desa Mendalo Darat sudah sangat padat penduduknya, maka Desa Mendalo Darat di mekarkan menjadi 3 Desa, diantaranya adalah: Desa Mendalo Indah, Desa Mendalo Darat dan Desa Pematang Gajah. Desa Mendalo Indah ini di bagi menjadi tiga wilayah dusun, yaitu: Dusun Kota Kampus I, Dusun Kota Kampus II, dan Dusun Kota Kampus III. Ketiga dusun tersebut dibawah satu wilayah bernama KOTA KAMPUS, nama KOTA KAMPUS yang diambil dari nama Dusun sebelum pemekaran Desa Mendalo Indah Yang masih tergabung dalam Desa Mendalo Darat.

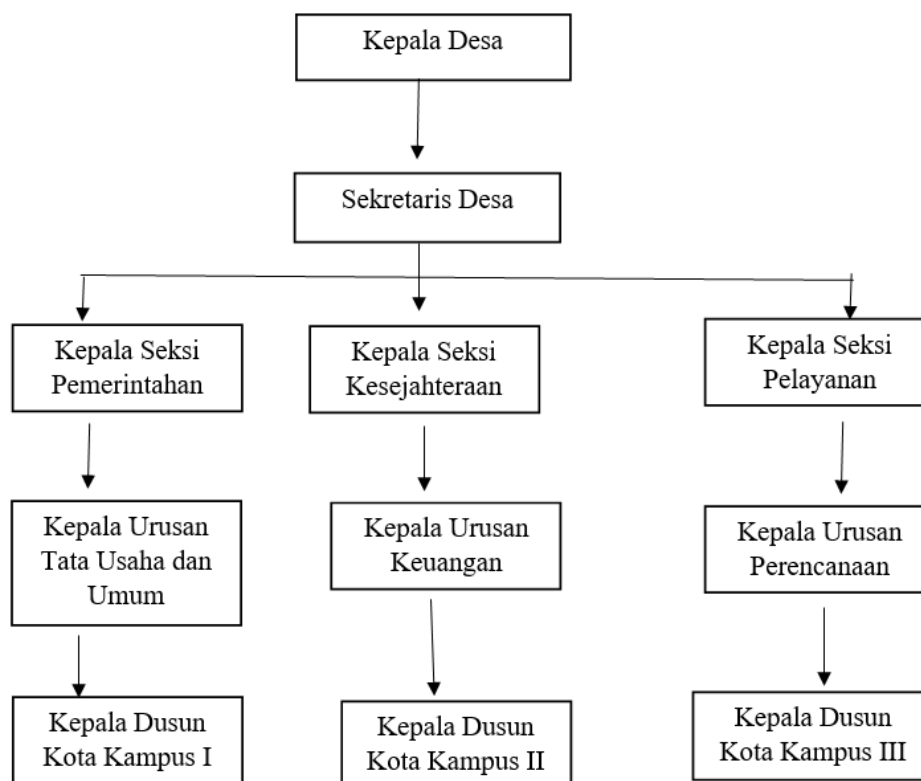
Secara geografis Desa Mendalo Indah Terletak di bagian Barat Ibukota Kabupaten Muaro Jambi dengan Luas Wilayah ± 502 Ha KM²; dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur dengan: Desa Mendalo Darat
- b. Sebelah Utara dengan: Desa Mendalo Laut
- c. Sebelah Selatan dengan: Desa Pematang Gajah
- d. Sebelah Barat dengan: Desa Simpang Sungai Duren

Desa Mendalo Indah Mempunyai Luas Wilayah ± 502 Ha dengan bagian-bagiannya tanah perkebunan, perumahan, ruko/ pertokoan, tempat pendidikan 1 Universitas dan 1 Sekolah Dasar Negeri, Tempat Peribadatan 10 Mesjid serta 6 Musholla, serta perkantoran yang terdiri dari Kantor Pos, Bank Rakyat Indonesia, Advokat dan PDAM Daerah.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur organisasi untuk mempermudah koordinasi antar karyawan memperjelas alur pekerjaan dan memeperjelas juga beban kerja setiap karyawan.



Gambar 1 Struktur Desa Mendalo Indah

3. Visi dan Misi Desa Mendalo Indah

a. Visi

Berdasarkan latar belakang topografi Desa dan permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan bahwasanya aspirasi masyarakat Mendalo Indah yang berkembang dan harapan masyarakat yang mendambakan kemajuan dan meningkatkan taraf hidup, masyarakat madani yang aman, Makmur, sejahtera maka visi untuk mewujudkan harapan tersebut adalah “Mari Bersama Kita Wujudkan Desa Mendalo Indah Yang Mandiri Aman, Tertib, dan Sejahtera”

b. Misi

Berdasarkan visi yang telah dipaparkan diatas, maka untuk mewujudkan dalam kenyataan sesuai kebutuhan masyarakat yang mendambakan kemajuan dan meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat madani yang aman Makmur, sejahtera, maka misi adalah Amanah masyarakat sebagai tugas mulia yang harus dieban oleh seorang kepala desa terpilih yaitu:

- 1) Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mampu dan mandiri
- 2) Memberi pelayanan pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman dan tertib
- 3) Menggali potensi sumber daya desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan Bersama.

Hasil Penelitian

Deskripsi Temuan Penelitian dimaksud untuk menyajikan data wawancara yang dimiliki sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu pemahaman masyarakat terhadap label halal dalam makanan ringan. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengungkapkan bagaimana masyarakat dalam memahami pentingnya memproduksi makanan yang halal. Dalam penelitian ini, informan sangat penting keberadaannya untuk mengetahui pemahaman atau kepedulian Masyarakat,

peneliti menggunakan sampel kunci berikut:

Tabel 1 Informan Wawancara Desa Mendalo Indah

No	Informan	Jumlah
1.	Ketua RT 008, RT 009, RT 016	Bapak Suwito Bapak Rohim Bapak Sudarwanto
2.	Ketua Masjid Babussalam	Bapak Sulaiman
3.	Ketua Karang Taruna	Irfan Saputra
4.	Ketua Remaja Masjid Babussalam	Riki
5.	Ketua Majelis Ta'lim Permata Mendalo Indah	Ibu Jumiaty
6.	Masyarakat/Pembeli produk makanan Ringan	Bapak Wahyu Bapak Farhan Bapak Aldi
7	Masyarakat/Pedagang produk makanan ringan	Bapak Wawan Ibu Rostini
Total Informan		12 orang

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang merupakan hasil temuan penelitian pada masyarakat dan hasil observasi wawancara yang ditemui peneliti dalam menyelesaikan rumusan masalah yang dipecahkan oleh peneliti dengan responden sebagai berikut:

1. Tanggapan Masyarakat Mengenai Label Halal Pada Produk Makanan Ringan

Sebagai seorang muslim dalam hal konsumsi tentunya harus memikirkan tentang keamanan suatu produk yang mereka konsumsi, menjamin kehalalan dan menghindari mengkonsumsi sesuatu yang haram. Sebagai seorang muslim alangkah baiknya kita juga memikirkan yang mana barang yang lebih kita butuhkan (kebutuhan primer) dan yang mana barang yang tidak terlalu kita butuhkan (kebutuhan sekunder). Standar hidup seorang muslim, dimana pada umumnya standar hidup (standard of living) merujuk kepada cara hidup dan tingkat kenyamanan yang dinikmati oleh seseorang didalam masyarakat.

Hampir semua orang yang melakukan wawancara dengan penulis mengutarakan pendapatnya bahwa dengan terdapat Label Halal MUI pada kemasan yang ada dalam sebuah produk membuat konsumen Muslim merasa aman dan terlindungi. Namun tidak semua masyarakat muslim mementingkan mengenai label halal ini, penulis juga mendapati beberapa masyarakat muslim yang tidak melihat label halal sebelum beliau mengonsumsi makanan atau minuman.

Berdasarkan dari hasil wawancara pertanyaan Pertama, peneliti menanyakan kepada Ketua RT 008 dengan Bapak Suwito (48 tahun)

“Menurut saya jika makanan yang tidak berlabel halal akan tetapi komposisi dari sebuah makanan itu halal, maka makanan itu akan saya konsumsi akan tetapi makanan tersebut sehat untuk dikonsumsi.”

Berdasarkan dari hasil wawancara pertanyaan yang sama dengan menanyakan tentang respon masyarakat tentang makanan yang belum label halal, peneliti menanyakan juga kepada Ketua Masjid Babussalam dengan Bapak Sulaiman (59 tahun):

“Menurut saya jika makanan yang tidak berlabel halal akan tetapi bahan-bahan yang terdapat dalam sebuah makanan tersebut itu halal, dan makanan tersebut sehat dan layak untuk dikonsumsi maka akan saya konsumsi, jika makanan tersebut tidak layak dikonsumsi maka tidak akan saya beli produk tersebut. Jika ada yang berlabel halal lebih baik membeli makanan yang sudah berlabel halal sudah dijamin sehat untuk dikonsumsi.”

Berdasarkan dari hasil pertanyaan yang sama dengan menanyakan tentang respon masyarakat tentang makanan yang belum label halal, peneliti menanyakan kepada Ketua Karang Taruna dengan Bapak Irfan Saputra (24 tahun):

“Menurut saya label halal pada makanan ringan itu cukup penting, tetapi akan lebih baik jika kita mengetahui komposisi bahan utama dalam pembuatan makanan ringan tersebut.”

Peneliti pun juga melakukan beberapa wawancara dengan pedagang makanan ringan di Mendalo, guna menjadikan triangulasi dari jawaban pembeli diatas, salah satunya adalah Ibu Rostini:

Dalam toko kami, Insya Allah saya selaku pedagang memastikan bahwa makanan ringan terjamin adanya label halal disetiap produk, kami pun tidak berani untuk menjual jika makanan ringan tersebut tidak ada label halalnya”

Dari hasil wawancara semua responden mengatakan bahwa mereka akan membeli sebuah produk makanan yang sehat dan halal, untuk dikonsumsi layaknya makanan tersebut dikatakan sudah berlabel halal dan sehat untuk mereka konsumsi bahkan makanan tersebut belum memiliki label halal. Dari hasil jawaban mereka paham tentang label halal dan jika makanan yang masih belum berlabel halal akan tetapi sehat untuk dikonsumsi dan layak untuk Kesehatan maka akan mereka beli walaupun masih belum berlabel halal.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan Konsumsi. Mengatakan mewajibkan produsen untuk menyatakan bahwa produknya halal bertanggung jawab atas kualitas suatu produk yang akan dirilis ke publik. Untuk menjamin ringannya suatu produk, diperlukan sistem kehalalan produk.

Kalimat yang berbeda disampaikan pada wawancara yang lainnya, yang mengatakan bahwa label halal pada makanan ringan itu penting karna menjamin bahwa produk tersebut aman, sehat untuk dikonsumsi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Bapak Wahyu yang mengatakan:

"Makanan tanpa label halal ada yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan label halal, sedangkan yang ada saja label halalnya masih di perhatikan komposisinya apalagi tidak ada label halalnya."

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Bapak Farhan yang mengatakan:

“Dengan tidak adanya label halal itu menunjukkan bahwa di komposisi makanan ada yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan label halal, ada saja label halalnya di perhatikan komposisinya (ada campuran makanan yang tidak bisa di konsumsi umat Islam).”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pembeli makanan tanpa label di Desa Mendalo Indah dengan Bapak Aldi menyatakan bahwa:

“Saya selaku pembeli disini bisa menjamin bahwasanya makanan yang saya beli aman, karena selama saya membeli makanan disini saya tidak pernah mengalami masalah kesehatan dan saya juga bertanya langsung tentang bahan yang digunakan akan tetapi belum berlabel halal.”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti melihat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan label halal pada produk, yang penting pada komposisi yang tertera adalah bahan yang halal. Namun ada juga yang menyatakan bahwa pentingnya label halal pada produk, kelompok ini berpikiran bahwa jika yang berlabel halal saja masih ada komposisi yang tidak halal apalagi jika tidak berlabel halal.

2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Terhadap Label Halal Pada Produk Makanan Ringan

Kesadaran merupakan kemampuan untuk memahami, merasakan, dan menjadi sadar

akan suatu peristiwa dan objek. Kesadaran adalah konsep tentang menyiratkan pemahaman dan persepsi tentang peristiwa atau subjek. Kesadaran halal merupakan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen muslim untuk mencari dan mengkonsumsi produk halal sesuai dengan syariat Islam.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya label halal pada produk makanan ringan ini merupakan hal yang penting. Karena kehalalan ini merupakan tanda dari baik buruknya makanan, sehat tidak sehatnya makanan. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal namun harus pula baik.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." (Q.S. Al-Maidah: 88).

Menurut pernyataan beberapa informan, bahwa faktor yang mendukung kesadaran mereka tentang produk berlabel halal di dasari beberapa faktor seperti karena faktor agama, faktor psikologis faktor budaya, faktor sosial dan faktor kesehatan

a. Faktor Agama

Kesadaran masyarakat terhadap label halal pada produk makanan ringan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor agama. Faktor agama memainkan peran yang sangat signifikan karena ajaran agama Islam mengatur aspek-aspek konsumsi umatnya, termasuk keharusan mengonsumsi makanan yang halal. Faktor agama berperan penting dalam mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap label halal pada produk makanan ringan. Hal ini karena agama, khususnya Islam, memberikan pedoman dan aturan yang mengatur konsumsi makanan dan minuman bagi umatnya. Berikut adalah beberapa teori mengenai bagaimana faktor agama mempengaruhi kesadaran terhadap label halal:

- 1) Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior - TPB). Teori ini dikembangkan oleh Ajzen dan menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku, yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks kesadaran halal, sikap konsumen terhadap makanan halal, norma sosial yang menekankan pentingnya konsumsi makanan halal, dan persepsi kontrol (kemudahan atau kesulitan dalam mendapatkan makanan halal) semuanya dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Masyarakat yang taat pada ajaran agama cenderung memiliki sikap positif dan niat yang kuat untuk memilih produk berlabel halal.
- 2) Teori Identitas Sosial (Social Identity Theory). Teori ini dikemukakan oleh Tajfel dan Turner (1979), menyatakan bahwa identitas sosial seseorang berasal dari keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, seperti agama. Bagi umat Muslim, konsumsi produk halal adalah bagian dari identitas agama mereka. Dengan demikian, kesadaran akan label halal dapat diperkuat melalui identifikasi dengan kelompok agama yang mempromosikan pentingnya konsumsi makanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- 3) Teori Nilai-nilai Budaya. Deskripsi: Hofstede (1980) menjelaskan bahwa nilai-nilai budaya, termasuk agama, membentuk norma dan perilaku masyarakat. Di negara atau komunitas yang mayoritas penduduknya beragama Islam, label halal menjadi norma yang diterima secara luas. Budaya dan agama yang saling terkait membuat masyarakat lebih sadar dan peduli terhadap sertifikasi halal.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa semakin kuat pengetahuan dan kesadaran keagamaan seseorang, semakin tinggi pula kepeduliannya

terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi. Sebagai contoh, penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2017 menyebutkan bahwa tingkat kesadaran halal di kalangan masyarakat Muslim sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya mengonsumsi makanan halal. Selain itu, buku "Halal Food: Production, Preparation, Handling and Certification" karya Mian N. Riaz dan Muhammad M. Chaudry juga menegaskan bahwa kesadaran halal berkorelasi positif dengan praktik keagamaan individu dalam kehidupan sehari-hari, di mana individu yang taat beragama cenderung lebih teliti dan selektif dalam memilih produk makanan yang berlabel halal.

Menurut pernyataan beberapa informan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Suwito Ketua RT 008, bahwa faktor yang mendasari kesadaran mereka tentang pentingnya produk berlabel halal adalah yang pertama faktor agama Islam, sebagaimana pernyataannya:

“Karena saya Agama Islam, dalam Islam sudah menjadi kewajiban makan makanan yang di halalkan. Hal ini pun telah diajarkan sejak kecil dari guru-guru Agama baik di pengajian ataupun sekolah”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa faktor agama Islam merupakan faktor utama masyarakat Mendalo dalam kesadaran akan pentingnya label halal. Para masyarakat Mendalo merupakan mayoritas beragama Islam, ini dibuktikan dari komitmen mereka dalam memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam syariat Islam. Kaidah yang mengatur masyarakat agar mencapai kemanfaatan dalam mengonsumsi produk-produk halal serta mencegah penyelewengan dari tata cara yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Adapun kaidah-kaidah yang penting dalam konsumsi menurut masyarakat Mendalo adalah kaidah syariat dan kaidah kuantitas. Kaidah syariat terdiri dari kaidah akidah, bahwa makanan yang akan dikonsumsi yang baik-baik, sehingga akan berdampak baik juga dalam kehidupan, ada juga kaidah ilmiah, bahwa masyarakat harus mengetahui hukum-hukum syariat terkait dengan produk yang konsumsinya.

Maka dengan ini masyarakat akan terhindar dari produk-produk yang haram, dan kaidah amaliah yakni makanan yang telah diperintahkan sehingga mengandung nilai kepatuhan dalam melaksanakan perintah untuk mengonsumsi makanan yang baik sehingga seorang muslim tidak akan mengonsumsi produk kecuali produk yang halal dan selalu menjauhi untuk mengonsumsi produk yang haram. Sedangkan kaidah kuantitas terdiri dari kaidah kesederhanaan, kaidah yang mengatur kesesuaian antara konsumsi dengan pemasukan, tentunya untuk melihat sesuai dengan kebutuhan makanan tanpa berlebihan yang akhirnya menjadi mubazir.

Dalam agama Islam, mengonsumsi makanan yang baik dan halal memang sudah dianjurkan, maka oleh sebab itu masyarakat Kecamatan Syiah Kuala sangat memperhatikan itu, hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an, Allah SWT secara tegas memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal. Berikut ini beberapa ayat Al-Quran tentang makanan halal.

عَدُوٌّ مُّبِينٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS Al-Baqarah: 168).

Melihat dari perintah ayat tersebut jelas bahwa manusia khususnya yang muslim untuk memperhatikan makanan yang halal dan juga berkualitas baik. Anjuran ini sangat dipatuhi oleh masyarakat Mendalo Indah yang memang mayoritas beragama Islam. Berdasarkan dari hasil wawancara kepada Ketua Karang taruna dengan Irfan Saputra (24 tahun)

“Faktor utama dari kesadaran masyarakat tentang label halal pada produk makanan ringan tentunya dari edukasi sejak dini yang datang dari sekolah maupun pengajian, lalu hal ini tentu bukan hal tabu bagi masyarakat umum, mengingat bahwa daerah kita mayoritas umat muslim tentunya lingkungan juga memperhatikan kehalala dari sebuah makanan dan minuman.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa masyarakat Desa Mendalo Indah sangat yakin untuk mengikuti kewajiban yang telah ditetapkan agama Islam kepada umatnya, melaksanakan kewajiban merupakan padahala yang akan di balas oleh Allah. oleh sebab itu, faktor agama menjadi faktor utama pada masyarakat dalam kesadaran akan membeli produk makan halal.

b. Faktor Psikologis

Faktor psikologis memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian masyarakat terhadap produk berlabel halal. Faktor-faktor psikologis ini mencakup motivasi internal, persepsi, sikap, identitas sosial, dan pengaruh emosional yang memengaruhi perilaku konsumen. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai faktor psikologis yang mempengaruhi kesadaran masyarakat Desa Mendalo Indah dalam membeli produk berlabel halal, dilengkapi dengan teori dan referensi yang relevan:

1) Motivasi dan Keyakinan

Motivasi adalah dorongan internal yang mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam konteks pembelian produk berlabel halal, motivasi utama biasanya adalah kepatuhan terhadap ajaran agama. Menurut Teori Motivasi Maslow, individu memiliki kebutuhan hierarkis yang mencakup kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta dan kasih sayang, penghargaan, serta aktualisasi diri. Kebutuhan religius atau spiritual seringkali termasuk dalam kebutuhan aktualisasi diri, yang mempengaruhi keputusan pembelian. Dalam hal ini, masyarakat Desa Mendalo Indah mungkin termotivasi untuk membeli produk halal karena keyakinan bahwa mengonsumsi makanan halal adalah bagian dari kewajiban religius mereka.

2) Persepsi terhadap Kualitas dan Keamanan

Persepsi individu terhadap kualitas dan keamanan produk berlabel halal juga memainkan peran penting. Teori Persepsi Konsumen menjelaskan bahwa bagaimana konsumen melihat dan menilai produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Teori Persepsi Konsumen menunjukkan bahwa konsumen sering mempersepsikan produk berlabel halal sebagai lebih bersih dan aman karena telah melalui proses sertifikasi yang ketat, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan mereka terhadap produk tersebut.

3) Sikap dan Kepercayaan

Sikap individu terhadap produk berlabel halal berhubungan dengan kepercayaan dan pengalaman mereka sebelumnya. Teori Sikap menjelaskan bahwa sikap seseorang terhadap suatu objek dibentuk oleh evaluasi positif atau negatif terhadap objek tersebut. Jika masyarakat Desa Mendalo Indah memiliki sikap positif terhadap produk halal, yang mungkin dipengaruhi oleh kepercayaan pribadi atau pengalaman sebelumnya, mereka akan lebih cenderung untuk membeli produk tersebut.

4) Identitas Sosial dan Norma

Identitas sosial dan norma sosial juga mempengaruhi keputusan pembelian. Teori Identitas Sosial menyatakan bahwa individu seringkali membuat keputusan untuk menjaga kesesuaian dengan kelompok sosial atau komunitas mereka. Di Desa Mendalo Indah, membeli produk berlabel halal dapat menjadi bagian dari identitas sosial mereka sebagai masyarakat Muslim yang taat. Mengikuti norma sosial dan agama yang berlaku di komunitas mereka dapat memberikan rasa kepuasan dan diterima di lingkungan sosial mereka.

5) Pengaruh Emosional

Pengaruh emosional juga memainkan peran dalam keputusan pembelian. Teori Emosi dalam Konsumsi menyatakan bahwa perasaan nyaman dan aman saat berbelanja dapat mempengaruhi kepuasan dan keputusan pembelian. Konsumen seringkali merasa lebih nyaman dan tenang ketika membeli produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Emosi positif yang terkait dengan kepatuhan religius dapat mendorong mereka untuk terus membeli produk berlabel halal.

Dengan memahami faktor-faktor psikologis ini, produsen dan pemasar dapat lebih efektif dalam merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat Desa Mendalo Indah. Menyediakan informasi yang jelas tentang sertifikasi halal, memastikan kualitas produk, dan memahami sikap serta motivasi konsumen dapat membantu meningkatkan kesadaran dan preferensi mereka terhadap produk berlabel halal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wahyu selaku Masyarakat Desa Mendalo Indah menurutnya:

“Saya membeli barang berlabel halal tergantung kebutuhan dan keinginan, tentunya yang halal.”

Dari pernyataan Bapak Wahyu selaku Masyarakat Desa Mendalo Indah, menggambarkan bahwa kondisi jiwa mendorong kesadaran seseorang, termasuk untuk membeli produk makanan yang berlabel halal, suatu keinginan tentunya hasrat dan dorong dari dalam diri seseorang, desakan yang ada dalam diri seseorang juga menjadi suatu faktor kesadaran, termasuk dalam mengetahui akan pentingnya produk makanan yang berlabel halal. Hal ini senada yang disampaikan oleh bapak Aldi masyarakat Desa Mendalo Indah,

“Saya membeli produk sebagaimana kebutuhan dan kesukaan di rumah, seperti membeli makan siap saji, tergantung anggota keluarga menyukai apa, makanya saya membeli makanan sesuai keinginan.”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa desakan jiwa dan juga keinginan menjadi suatu alasan seseorang akan suatu kesadaran, dalam hal ini sadar akan pentingnya produk berlabel halal. Diantara ada tiga macam, yaitu: Pertama. motivasi, yang merupakan suatu kebutuhan seorang masyarakat yang mampu mendorong dirinya untuk bertindak serta mempengaruhi kesadaran tentang produk makanan yang berlabel halal. Kedua, Persepsi merupakan proses yang digunakan oleh seorang masyarakat untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan informasi guna menciptakan gambaran produk yang memiliki arti bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Pada dasarnya persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, namun juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar masyarakat serta keadaan masyarakat itu sendiri, juga tergantung kebiasaan atau budaya di sekitar masyarakat tersebut.

Ketiga, Pembelajaran meliputi perubahan perilaku masyarakat yang timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku masyarakat adalah hasil dari pembelajaran. Pembelajaran dihasilkan dengan melakukan perpaduan kerja antara dorongan, rangsangan, isyarat bertindak, tanggapan, dan penguatan. Hal ini sering menjadi alasan dalam kesadaran akan pentingnya produk berlabel halal, khususnya bagi masyarakat di Desa Mendalo Indah

c. Faktor Sosial

Selain faktor agama dan faktor psikologis, faktor sosial juga menjadi salah satu faktor yang menjadi suatu faktor pada masyarakat Mendalo Indah dalam membeli produk makanan berlabel halal. Faktor sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian produk makanan berlabel halal di masyarakat Mendalo Indah. Faktor

sosial mencakup berbagai elemen seperti keluarga, kelompok referensi, dan norma-norma sosial yang memengaruhi perilaku konsumen. Dalam konteks pembelian produk berlabel halal, faktor sosial dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Pengaruh Keluarga. Keluarga sering kali menjadi sumber utama nilai dan norma bagi individu. Dalam banyak kasus, keputusan membeli produk berlabel halal dipengaruhi oleh kebiasaan dan ajaran keluarga mengenai pentingnya mengonsumsi makanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Di masyarakat Mendalo Indah, keluarga yang memprioritaskan konsumsi makanan halal akan menanamkan nilai-nilai tersebut kepada anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak, sehingga memengaruhi keputusan pembelian mereka.
- 2) Kelompok Referensi dan Teman Sebaya. Kelompok referensi seperti teman, tetangga, dan komunitas sosial juga mempengaruhi perilaku konsumen. Di Desa Mendalo Indah, masyarakat mungkin terinspirasi atau terdorong untuk membeli produk berlabel halal karena rekomendasi dari teman sebaya atau anggota komunitas yang mereka hormati. Kelompok-kelompok ini dapat menjadi penguat keputusan untuk memilih produk halal sebagai bagian dari identitas sosial dan kebersamaan dalam komunitas.
- 3) Norma dan Tekanan Sosial. Norma sosial dan tekanan dari lingkungan sekitar juga dapat mendorong masyarakat untuk memilih produk halal. Dalam komunitas di mana mayoritas penduduknya mematuhi ajaran Islam dan mengonsumsi produk halal, ada dorongan sosial yang kuat untuk mengikuti kebiasaan tersebut. Menyimpang dari norma ini dapat menyebabkan tekanan sosial atau rasa tidak nyaman, sehingga banyak individu memilih untuk membeli produk berlabel halal agar dapat diterima dalam komunitas mereka.
- 4) Teori Perilaku Konsumen. Teori perilaku konsumen, seperti Teori Pengaruh Sosial (Social Influence Theory), menjelaskan bagaimana norma-norma sosial dan kelompok referensi dapat memengaruhi keputusan individu. Menurut teori ini, individu cenderung menyesuaikan perilaku mereka dengan harapan kelompok sosial mereka untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan. Di Mendalo Indah, masyarakat mungkin lebih cenderung membeli produk berlabel halal sebagai cara untuk menunjukkan kepatuhan terhadap norma komunitas dan memperkuat identitas sosial mereka.

Secara keseluruhan, faktor sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk makanan berlabel halal di Desa Mendalo Indah. Keluarga, kelompok referensi, norma sosial, dan tekanan sosial semuanya berperan dalam membentuk preferensi konsumen terhadap produk yang dianggap halal dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Ibu Jumiati sebagai Ketua Majelis Ta'lim, menurutnya:

“Saya membeli produk halal karena kebiasaan di keluarga, kami sudah terbiasa membeli produk halal, ini sudah menjadi kebiasaan yang selalu kami ajarkan kepada keluarga dan anak-anak kami.”

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskna bahwa, faktor sosial juga merupakan faktor yang menjadi pendorong seseorang dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk makanan berlabel halal, dalam faktor sosial ini terdiri dari faktor kelompok acuan, faktor kelompok acuan merupakan semua kelompok yang mempunyai pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap sikap terhadap kelompok keanggotaan.

Misalnya keinginan atau kebutuhan suatu produk makanan yang diinginkan oleh mayoritas anggota keluarga. Kelompok acuan inilah yang selalu di pakai oleh masyarakat

dalam merujuk sebuah kesadaran untuk memilih produk makanan halal yang dikonsumsi. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Sulaiman selaku Ketua Masjid Desa Mendalo:

“Saya membeli makanan halal karena kebutuhan dan juga keinginan dari keluarga kami, makanan halalkan sehat, sehingga kami selalu membeli makanan yang berlabel halal.”

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam faktor sosial mengandung unsur keluarga, hal ini menjadi suatu yang sangat penting di terapkan dalam keluarga Bapak Sulaiman tersebut. Faktor keluarga merupakan faktor yang penting dalam masyarakat, keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor sosial ini, produsen dan pemasar dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen di kawasan tersebut.

d. Faktor Budaya

Budaya memainkan peran penting dalam membentuk kebiasaan dan keputusan konsumen, termasuk dalam konteks pembelian produk berlabel halal. Budaya mencakup norma, nilai, kepercayaan, dan praktik yang diterima secara luas dalam suatu komunitas. Di Desa Mendalo Indah, faktor budaya berpengaruh signifikan terhadap kesadaran dan keputusan masyarakat dalam memilih produk berlabel halal. Berikut penjelasan mengenai faktor budaya, didukung dengan teori dan referensi yang relevan:

1) Pengaruh Norma dan Nilai Budaya

Budaya menetapkan norma dan nilai yang memandu perilaku individu dalam masyarakat. Di masyarakat Desa Mendalo Indah, norma dan nilai budaya Islam yang kuat mengarahkan masyarakat untuk mematuhi prinsip-prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam memilih makanan. Teori Norma Sosial menyatakan bahwa norma budaya mempengaruhi perilaku individu dengan cara menentukan apa yang dianggap pantas dan benar dalam suatu komunitas. Masyarakat yang memiliki norma kuat mengenai kehalalan makanan akan lebih cenderung untuk memilih produk berlabel halal.

2) Tradisi dan Kebiasaan

Tradisi dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi juga mempengaruhi keputusan konsumen. Di Desa Mendalo Indah, tradisi konsumsi makanan halal yang telah menjadi kebiasaan masyarakat berkontribusi pada kesadaran dan preferensi mereka terhadap produk berlabel halal. Teori Tradisi Budaya menunjukkan bahwa kebiasaan yang sudah lama ada dalam budaya suatu kelompok cenderung dipertahankan karena dianggap sebagai bagian dari identitas budaya mereka.

3) Identitas Kultural

Identitas kultural merujuk pada cara individu memandang diri mereka dalam konteks budaya mereka. Di masyarakat Desa Mendalo Indah, identitas sebagai komunitas Muslim yang taat dapat memperkuat keputusan untuk membeli produk berlabel halal sebagai bagian dari upaya mempertahankan identitas kultural tersebut. Teori Identitas Sosial menjelaskan bahwa identitas individu sering kali dikaitkan dengan kelompok sosial yang lebih besar, dan perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh keinginan untuk menegaskan identitas tersebut.

4) Pendidikan dan Sosialisasi Kultural

Pendidikan dan sosialisasi kultural mempengaruhi bagaimana individu memahami dan mengadopsi nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Di Desa Mendalo Indah, pendidikan agama dan sosialisasi budaya Islam berperan dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal. Teori Sosialisasi Kultural menyatakan bahwa proses sosialisasi melalui keluarga, sekolah, dan media memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai dan kebiasaan yang mempengaruhi perilaku konsumen.

5) Pengaruh Media Budaya

Media budaya, termasuk program pendidikan agama, ceramah, dan materi informasi tentang halal, juga mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Media ini membantu menyebarluaskan pengetahuan tentang pentingnya kehalalan dan mempromosikan produk halal. Teori Media dan Komunikasi menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat melalui penyampaian informasi dan nilai-nilai budaya.

Dengan memahami pengaruh budaya dalam keputusan pembelian produk berlabel halal, produsen, pemasar, dan pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih sesuai dengan norma dan nilai budaya masyarakat, meningkatkan kesadaran, dan mendorong konsumen untuk lebih memilih produk yang sesuai dengan budaya dan keyakinan mereka.

Budaya merupakan suatu kebiasaan pada suatu daerah dalam tatanan kehidupan masyarakat, termasuk pada masyarakat Desa Mendalo Indah dalam hal kesadaran akan produk makanan berlabel halal, yang memang sudah menjadi kebiasaan atau budaya di kawasan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Rohim selaku Ketua RT 009, mengatakan bahwa:

“Masyarakat Mendalo Indah ini memang mayoritas Muslim, jadi bisa dikatakan telah menjadi budaya bahwa membeli atau menjual produk makanan ini harus berlabel halal.”

Pernyataan Bapak Rohim selaku Ketua RT 009 tersebut menjelaskan bahwa faktor budaya juga bagian dari alasan dalam kesadaran akan penting dari produk berlabel halal. Bila melihat dalam kehidupan sehari-hari, jelas bahwa budaya mempunyai peranan yang penting bagi dalam kehidupan masyarakat ketika membeli produk makanan berlabel halal, budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar.

Setiap masyarakat akan mendapatkan seperangkat persepsi, nilai, preferensi, dan perilaku dari keluarga dan lingkungannya. Terdapat subbudaya yang lebih menampakkan identifikasi dan sosial khusus bagi perilaku anggotanya antara lain, agama, kebangsaan, kelompok ras, dan wilayah geografis.

e. Faktor Kesehatan

Faktor kesehatan merupakan salah satu aspek yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan pembelian masyarakat terhadap produk berlabel halal. Kesehatan sering menjadi pertimbangan utama dalam memilih makanan, dan produk berlabel halal sering dianggap sebagai pilihan yang lebih sehat oleh banyak konsumen. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana faktor kesehatan mempengaruhi keputusan pembelian produk berlabel halal, disertai dengan teori dan referensi yang relevan:

1) Persepsi tentang Kualitas dan Keamanan Makanan

Konsumen seringkali mempersepsikan produk berlabel halal sebagai lebih berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Sertifikasi halal melibatkan pemeriksaan yang ketat terhadap bahan-bahan dan proses produksi, yang dapat meningkatkan persepsi bahwa produk tersebut lebih higienis dan aman. Teori Persepsi Kualitas menjelaskan bahwa bagaimana konsumen memandang kualitas dan keamanan produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Penelitian menunjukkan bahwa label halal sering dikaitkan dengan standar kebersihan dan keamanan yang tinggi, sehingga menarik bagi konsumen yang peduli akan kesehatan.

2) Pengaruh Informasi tentang Kesehatan

Informasi mengenai manfaat kesehatan dari produk berlabel halal juga mempengaruhi keputusan pembelian. Produk halal sering dipromosikan dengan klaim bahwa mereka bebas dari bahan-bahan yang dianggap berbahaya atau tidak sehat, seperti

hormon atau antibiotik dalam daging. Teori Informasi Konsumen menyatakan bahwa informasi yang jelas dan akurat mengenai manfaat kesehatan dari produk dapat mempengaruhi sikap dan keputusan konsumen. Studi oleh Schroder, & McEachern, mengindikasikan bahwa konsumen yang memiliki informasi lebih banyak tentang manfaat kesehatan produk cenderung memilih produk yang mereka anggap lebih sehat.

3) Kepedulian terhadap Kesehatan

Kepedulian terhadap kesehatan adalah faktor utama yang mendorong konsumen untuk memilih produk yang dianggap lebih sehat. Produk berlabel halal sering dipilih oleh konsumen yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kesehatan mereka karena keyakinan bahwa produk tersebut lebih alami dan bebas dari bahan-bahan yang berpotensi berbahaya. Teori Kepedulian Kesehatan menunjukkan bahwa individu yang lebih peduli terhadap kesehatan mereka cenderung memilih produk yang mereka anggap lebih aman dan bermanfaat bagi kesehatan mereka.

4) Pengaruh Diet dan Gaya Hidup

Diet dan gaya hidup juga mempengaruhi keputusan pembelian terkait kesehatan. Masyarakat yang mengikuti pola makan sehat atau diet khusus sering memilih produk berlabel halal karena mereka percaya bahwa produk tersebut lebih sesuai dengan prinsip diet mereka. Teori Diet dan Gaya Hidup menjelaskan bahwa pilihan makanan sering dipengaruhi oleh kebutuhan diet dan preferensi gaya hidup individu, termasuk keinginan untuk menghindari bahan-bahan yang dianggap tidak sehat.

5) Tren Konsumsi Sehat

Tren konsumsi sehat dan permintaan akan makanan yang dianggap lebih bergizi dan aman juga mempengaruhi keputusan pembelian. Konsumen yang mengikuti tren kesehatan seringkali lebih memilih produk berlabel halal karena mereka menganggap produk tersebut lebih sesuai dengan tren kesehatan saat ini. Teori Tren Konsumsi menunjukkan bahwa perubahan dalam tren kesehatan dapat mempengaruhi preferensi konsumen dan perilaku pembelian mereka.

Dengan memahami bagaimana faktor kesehatan mempengaruhi keputusan pembelian, produsen dan pemasar dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mempromosikan produk berlabel halal, dengan menekankan manfaat kesehatan dan keamanan produk kepada konsumen. Ini juga dapat membantu dalam merancang pesan pemasaran yang sesuai dengan kepedulian kesehatan dan preferensi konsumen.

Perkembangan dalam sistem produksi makanan tidak selalu diikuti dengan hasil produk makanan yang baik dan sehat. Masih banyak produk makanan yang mengandung unsur tidak baik dan haram karena adanya campuran atau kontaminasi dari benda yang memiliki sifat haram. Maka dari itu dalam memilih maupun membuat produk makanan harus benar-benar memperhatikan kriteria yang meliputi halal, thayyib (benar-benar baik), dan bergizi.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti menanyakan kepada Ketua RT 016 dengan Bapak Sudarwanto (48 tahun)

“Iya, saya memahami bahwa label halal itu penting, jika makanan yang halal itu sudah pasti sehat untuk dikonsumsi. Pengetahuan ini saya dapatkan dari berita-berita media yang ada dan tentunya dasar dari kecil diajarkan oleh guru saya”

Berdasarkan dari hasil wawancara pertanyaan yang sama dengan menanyakan tentang pemahaman masyarakat tentang makanan yang belum label halal, peneliti menanyakan juga kepada Ketua Majelis Ta’lim Permata dengan Ibu Jumiati (41 tahun)

“Iya, saya memahami bahwa dalam islam kandungan kehalalan suatu makanan menjamin Kesehatan tubuh. sebab itu adanya kandungan zat yang tidak baik dan tidak diperbolehkan akan berdampak menimbulkan penyakit dalam tubuh.”

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada Ketua Karang taruna dengan Bapak Irfan Saputra (24 tahun)

“Faktor utama dari kesadaran masyarakat tentang label halal pada produk makanan ringan tentunya dari edukasi sejak dini yang datang dari sekolah maupun pengajian, lalu hal ini tentu bukan hal tabuh bagi masyarakat umum, mengingat bahwa daerah kita mayoritas umat muslim tentunya lingkungan juga memperhatikan kehalala dari sebuah makanan dan minuman.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Bapak Farhan yang mengatakan:

“Dengan tidak adanya label halal itu menunjukkan bahwa di komposisi makanan ada yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan label halal, karena jika tidak halal tentunya makanan tersebut tidak sehat untuk dikonsumsi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pembeli makanan tanpa label di Desa Mendalo Indah dengan Bapak Aldi menyatakan bahwa:

“Saya selaku pembeli disini bisa menjamin bahwasanya makanan yang saya beli aman, karena selama saya membeli makanan disini saya tidak pernah mengalami masalah kesehatan dan saya juga bertanya langsung tentang bahan yang digunakan akan tetapi belum berlabel halal.”

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menemukan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berbagai aspek kehidupan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Faktor agama memainkan peran sentral dengan memberikan panduan moral dan nilai-nilai yang mendasari tindakan individu dan komunitas. Faktor psikologis mempengaruhi motivasi dan persepsi individu terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka, sementara faktor budaya membentuk norma dan kebiasaan yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Faktor sosial, termasuk hubungan dan dukungan dalam komunitas, turut mendukung kesadaran akan pentingnya aspek-aspek tertentu dalam kehidupan. Terakhir, faktor kesehatan, baik fisik maupun mental, menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas dan tindakan yang diambil oleh individu dan masyarakat. Semua faktor ini berinteraksi secara kompleks, membentuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas hidup.

3. Upaya yang Harus Dilakukan agar Masyarakat Sadar Akan Pentingnya Mengonsumsi Makanan Ringan Berlabel Halal

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan Konsumsi. Mengatakan mewajibkan produsen untuk menyatakan bahwa produknya halal bertanggung jawab atas kualitas suatu produk yang akan dirilis ke publik. Undang-Undang No 18 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk sebuah Lembaga khusus untuk mengkaji pangan, obat, dan kosmetika (LPPOM). Hal ini dituangkan dalam keputusan MUI No. kep. 118/MUI/1/1989. Tujuan didirikan lembaga ini adalah:

1. Mencegah terjadinya peristiwa serupa pada masa mendatang.
2. Menjaga kaum muslim untuk mengonsumsi bahan-bahan makanan yang halal saja. Keterangan tentang lembaga tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara dilapangan, peneliti menanyakan kepada Ketua RT 016 dengan Bapak Sudarwato (48 tahun)

“Saya selaku Ketua RT pernah memperingatkan kepada toko-toko yang masih menjual produk atau makanan yang belum berlabel halal. Karna kami selalu memilih yang

terbaik untuk masyarakat dan anak-anak kita untuk kedepannya agar bisa memproduksi makanan yang halal bahkan sehat untuk dikonsumsi dengan baik dan halal untuk dimakan, kami memilih jalan yang baik untuk kesehatan masyarakat kami.”

Berdasarkan dari hasil wawancara pertanyaan yang sama untuk Ketua Masjid tentang Upaya dalam menyadarkan akan pentingnya produk berhalal, peneliti menanyakan juga kepada Ketua Masjid Babusalam dengan Bapak Sulaiman (59 tahun)

“Saya selaku Ketua Masjid Babusalam sudah pernah memperingatkan pedagang makanan tanpa label, akan tetapi pedagang masih tetap memilih menjual produk atau makanan yang belum berlabel halal untuk dijual ditoko mereka.”

Berdasarkan dari hasil wawancara pertanyaan yang sama untuk Ketua Majelis Ta’lim Permata tentang respon penjual yang menjual produk yang tidak halal, peneliti menanyakan juga kepada Ketua Majelis Ta’lim Permata dengan Ibu Jumiaty (41 tahun)

“Saya selaku Ketua Majelis Ta’lim Permata sudah pernah memperingatkan pedagang makanan tanpa label, akan tetapi pedagang masih tetap memilih menjual produk atau makanan yang belum berlabel halal untuk dijual ditoko mereka. . tentunya kami ingin yang terbaik untuk masyarakat dan anak-anak kita untuk kedepannya..”

Dari wawancara peneliti diatas, hampir semua responden mengatakan bahwa mereka sebagai Ketua RT, Ketua Masjid Jami Babusalam dan Ketua Majelis Ta’lim Permata, sudah memperingatkan penjual agar lebih memilih dan memilih dalam menjual produk atau makanan yang halal agar pembeli bisa membeli produk atau makanan yang halal dan sehat layak untuk dikonsumsi untuk anak-anak yang kurang memperhatikan produk atau makanan yang akan mereka beli. Akan tetapi penjual tetap menjual produk yang masih belum berlabel halal karna pasaran terhadap makanan tersebut laku untuk dijual.

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari salah satu pedagang di Desa Mendalo Indah, yaitu Bapak Wawan:

“saya mengaku bahwa ada beberapa makanan ringan yang laku dijual namun sepertinya belum ada label halal, tetapi saya memastikan bahwa bahan-bahan atau komposisi yang dibuat tidaklah mengandung unsur haram”

Hal ini membuktikan bahwa pedagang makanan tanpa label di Desa Mendalo Indah tidak hanya mengingat kebutuhan duniawi tetapi juga kebutuhan akhirat. Mereka tidak hanya mementingkan diri mereka sendiri tetapi mementingkan konsumen dan mementingkan kehidupan akhirat respon atau pendapat maupun pandangan masyarakat tentang produk makanan tanpa label halal di Desa Mendalo Indah. Padahal penjual memahami tentang makanan yang halal dan haram itu untuk dimakan tetapi lebih mementingkan penjualan makanan ringan tersebut laku untuk dijual beli.

Namun meskipun pedagang di Desa Mendalo Indah masih ada yang mengabaikan produk yang belum berlabel halal dalam berjualannya. Pedagang di Desa Mendalo Indah ini telah cukup memerhatikan label halal dalam pembelinya. Hal ini sesuai seperti faktor kesadaran yang telah peneliti temukan dilapangan. Seperti faktor agama, social, budaya, psikologis dan kesehatan.

Seperti mana peneliti temukan melalui wawancara terhadap salah satu pembeli atau masyarakat di Desa Mendalo Indah, Bapak Aldi menyatakan bahwa:

“Saya selaku pembeli disini bisa menjamin bahwasanya makanan yang saya beli aman, karena selama saya membeli makanan disini saya tidak pernah mengalami masalah kesehatan dan saya juga bertanya langsung tentang bahan yang digunakan akan tetapi belum berlabel halal.”

Berdasarkan wawancara diatas, peneliti melihat bahwa meskipun pedagang masih ada yang kurang memerhatikan label halal pada produk makanan ringan, tetapi pembeli ataupun Masyarakat tidak terpengaruh oleh hal tersebut.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tanggapan Masyarakat Mengenai Label Halal yang Ada Pada Produk Makanan Ringan

Sebagai seorang muslim dalam hal konsumsi tentunya harus memikirkan tentang keamanan suatu produk yang mereka konsumsi, menjamin kehalalan dan menghindari mengkonsumsi sesuatu yang haram. Sebagai seorang muslim alangkah baiknya kita juga memikirkan yang mana barang yang lebih kita butuhkan (kebutuhan primer) dan yang mana barang yang tidak terlalu kita butuhkan (kebutuhan sekunder). Standar hidup seorang muslim, dimana pada umumnya standar hidup (standard of living) merujuk kepada cara hidup dan tingkat kenyamanan yang dinikmati oleh seseorang didalam masyarakat.

Hampir semua orang yang melakukan wawancara dengan penulis mengutarakan pendapatnya bahwa dengan terdapat Label Halal MUI pada kemasan yang ada dalam sebuah produk membuat konsumen Muslim merasa aman dan terlindungi. Namun tidak semua masyarakat muslim mementingkan mengenai label halal ini, penulis juga mendapati beberapa masyarakat muslim yang tidak melihat label halal sebelum beliau mengonsumsi makanan atau minuman.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan. Peneliti melihat bahwa masyarakat umum di Mendalo beragam macam. Ada yang mementingkan produk halal namun tidak pada labelnya. Dalam artian jika tidak terdapat label halal pada produk tersebut namun pada komposisinya terkandung bahan-bahan yang halal maka masih boleh untuk dikonsumsi.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, seperti yang mengatakan dagangan yang kami jual disini insya Allah halal, walaupun makanan yang kami jual belum ada label halal, tapi kami memakai bahan-bahan yang memiliki label halal dan aman dikonsumsi meskipun sampai saat ini makanan yang kami jual belum memiliki label halal.

Mereka mengonsumsi makanan ataupun produk yang belum berlabel halal asalkan makanan atau produk tersebut tidak berdampak bagi mereka, dan pasti mereka akan tetap membeli produk atau makanan tersebut untuk dibeli dikarenakan alasannya karena makanan atau produk tersebut enak untuk dikonsumsi oleh masyarakat tersebut.

Penjelasan beberapa masyarakat juga mengatakan masyarakat yang ada di Desa Mendalo Indah sebenarnya mereka tidak menyukai penjual yang masih menjual produk atau makan makanan ringan yang masih mereka jual ditoko mereka. karna akan berdampak terhadap anak-anak mereka yang akan mengonsumsi dan akan membeli produk makan ringan tersebut.

Beberapa masyarakat juga sudah memahami tentang label halal dan ada beberapa masyarakat selalu ingin membeli makan yang sudah berlabel halal dan ada juga beberapa masyarakat membeli produk yang masih belum berlabel halal karna ketertarikan makanan tersebut bahkan anak-anak juga terpengaruh terhadap makanan yang unik untuk mereka konsumsi.

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan agar dapat menganalisa pemahaman masyarakat terhadap makanan halal di Desa Mendalo Indah, di mana dalam penelitian ini yang ingin saya teliti pemahaman masyarakat dari hasil penelitian banyak anak-anak masih dibawah umur masih belum memahami tentang label halal dalam suatu makanan ringan.

Banyak anak-anak tertarik pada makanan yang unik tanpa melihat makanan tersebut sudah berlabel halal. Kebanyakan para orang tua kurang memperhatikan apa yang dibeli oleh anaknya. Banyak anak-anak yang mengonsumsi makanan, bahkan anak-anak yang

mengonsumsi makanan ringan atau jajan yang unik tanpa melihat lebel dan mereka tetap ingin mengonsumsi makanan yang unik, mereka lebih menyukai makan makanan ringan yang bisa jadi ada zat-zat yang tidak baik untuk dikonsumsi untuk anak-anak.

2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Terhadap Label Halal Pada Produk Makanan Ringan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti melihat bahwa faktor dari kesadaran masyarakat akan pentingnya karena faktor agama, faktor psikologis faktor budaya, faktor sosial dan faktor kesehatan. Kesadaran merupakan kemampuan untuk memahami, merasakan, dan menjadi sadar akan suatu peristiwa dan objek. Kesadaran adalah konsep tentang menyiratkan pemahaman dan persepsi tentang peristiwa atau subjek. Kesadaran halal merupakan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen muslim untuk mencari dan mengonsumsi produk halal sesuai dengan syariat Islam.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap label halal pada produk makanan ringan dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa teori. Berikut adalah penjelasan mengenai teori-teori yang relevan:

Teori Perlindungan Konsumen. Teori ini berfokus pada hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk yang mereka konsumsi. Dalam konteks label halal, teori perlindungan konsumen menjelaskan bahwa adanya label halal memberikan jaminan keamanan dan kesesuaian produk dengan standar agama, sehingga konsumen merasa lebih aman dan yakin dalam memilih produk yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Teori Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model, TAM). TAM dapat diterapkan untuk memahami bagaimana masyarakat menerima label halal sebagai bagian dari produk makanan. Teori ini menyatakan bahwa kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan kegunaan (*perceived usefulness*) suatu teknologi atau informasi mempengaruhi sikap individu terhadap penggunaan teknologi tersebut. Dalam hal ini, jika masyarakat merasa bahwa label halal mudah dipahami dan memberikan manfaat dalam memilih produk makanan yang sesuai dengan norma agama, maka mereka akan lebih cenderung untuk memerhatikannya.

Teori Perilaku Konsumen. Teori ini menjelaskan bagaimana faktor-faktor seperti sikap, norma sosial, dan persepsi risiko mempengaruhi keputusan konsumen. Kesadaran terhadap label halal dipengaruhi oleh sikap konsumen terhadap kepatuhan agama, norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta persepsi mereka tentang risiko mengonsumsi produk yang tidak memenuhi standar halal. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat kesadaran dan perhatian konsumen terhadap label halal.

Teori Perubahan Perilaku (Behavioral Change Theory). Teori ini menyarankan bahwa perubahan perilaku terjadi melalui beberapa tahapan, termasuk peningkatan kesadaran, pembentukan sikap, dan akhirnya perubahan tindakan. Upaya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya label halal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, mengubah sikap mereka terhadap konsumsi produk halal, dan mendorong perubahan perilaku dalam memilih produk makanan ringan.

Teori Sosialisasi dan Pendidikan. Teori ini menggarisbawahi pentingnya peran pendidikan dan sosialisasi dalam membentuk kesadaran dan pemahaman masyarakat. Program sosialisasi tentang label halal, termasuk penyampaian materi terkait sertifikasi halal dan kebijakan terbaru, berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan yang berkelanjutan mengenai pentingnya label halal akan membantu masyarakat memahami dan mengadopsi perilaku konsumsi yang sesuai.

Teori Ekonomi Pasar dan Daya Saing. Teori ini menjelaskan bahwa sertifikasi dan labelisasi produk, seperti label halal, dapat meningkatkan daya saing produk di pasar.

Dengan adanya label halal, produk makanan ringan menjadi lebih menarik bagi konsumen yang memprioritaskan kehalalan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan daya saing produk dalam pasar domestik dan internasional.

Dengan menggabungkan teori-teori ini, kita dapat memahami bagaimana berbagai faktor mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap label halal pada produk makanan ringan, serta bagaimana upaya edukasi dan regulasi berperan dalam meningkatkan perhatian dan kepatuhan terhadap label halal.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya label halal pada produk makanan ringan ini merupakan hal yang penting. Karena kehalalan ini merupakan tanda dari baik buruknya makanan, sehat tidak sehatnya makanan. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal namun harus pula baik.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَانْقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahannya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." (Al-Maidah:88).

Faktor yang mempengaruhi kepedulian masyarakat terhadap label halal pada makanan ringan yang peneliti temui dari hasil observasi dan wawancara beberapa tokoh masyarakat antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Agama

Faktor agama Islam merupakan faktor utama masyarakat Mendalo dalam kesadaran akan pentingnya label halal. Para masyarakat Mendalo merupakan mayoritas beragama Islam, ini dibuktikan dari komitmen mereka dalam memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam syariat Islam. Kaidah yang mengatur masyarakat agar mencapai kemanfaatan dalam mengkonsumsi produk-produk halal serta mencegah penyelewengan dari tata cara yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Adapun kaidah-kaidah yang penting dalam konsumsi menurut masyarakat Mendalo adalah kaidah syariat dan kaidah kuantitas. Kaidah syariat terdiri-dari kaidah akidah, bahwa makanan yang akan dikonsumsi yang baik-baik, sehingga akan berdampak baik juga dalam kehidupan, ada juga kaidah ilmiah, bahwa masyarakat harus mengetahui hukum-hukum syariat terkait dengan produk yang dikonsumsi.

Maka dengan ini masyarakat akan terhindar dari produk-produk yang haram, dan kaidah amaliah yakni makanan yang telah di perintahkan sehingga mengandung nilai kepatuhan dalam melaksanakan perintah untuk mengkonsumsi makanan yang baik sehingga seorang muslim tidak akan mengkonsumsi produk kecuali produk yang halal dan selalu menjauhi untuk mengkonsumsi produk yang haram. Sedangkan kaidah kuantitas terdiri-dari kaidah kesederhanaan, kaidah yang mengatur kesesuaian antara konsumsi dengan pemasukan, tentunya untuk melihat sesuai dengan kebutuhan makanan tanpa berlebihan yang akhirnya menjadi mubazir.

Dalam agama Islam, mengkonsumsi makanan yang baik dan halal memang sudah dianjurkan, maka oleh sebab itu masyarakat Kecamatan Syiah Kuala sangat memperhatikan itu, hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an, Allah SWT secara tegas memerintahkan

manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal. Berikut ini beberapa ayat Al-Quran tentang makanan halal.

عَدُوٌّ مُبِينٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (QS Al-Baqarah: 168)

Melihat dari perintah ayat tersebut jelas bahwa manusia khususnya yang muslim untuk memperhatikan makanan yang halal dan juga berkualitas baik. Anjuran ini sangat di patuhi oleh masyarakat Mendalo Indah yang memang mayoritas beragama Islam.

b. Faktor Psikologis

Faktor psikologi adalah salah satu faktor yang mendasari masyarakat Desa Mendalo Indah dalam kesadaran akan membeli produk berlabel halal, karena dalam memutuskan suatu perkara psikologis termasuk salah satu bahan pertimbangan, sehingga psikologis juga merupakan faktor seorang masyarakat akan sadar tentang pentingnya label halal pada produk makanan ringan, Faktor psikologi mendorong kesadaran seseorang, termasuk untuk membeli produk makanan yang berlabel halal, suatu keinginan tentunya hasrat dan dorong dari dalam diri seseorang, desakan yang ada dalam diri seseorang juga menjadi suatu faktor kesadaran, termasuk dalam mengetahui akan pentingnya produk makanan yang berlabel halal.

Diantara ada tiga macam, yaitu: Pertama. motivasi, yang merupakan suatu kebutuhan seorang masyarakat yang mampu mendorong dirinya untuk bertindak serta mempengaruhi kesadaran tentang produk makanan yang berlabel halal. Kedua, Persepsi merupakan proses yang digunakan oleh seorang masyarakat untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan informasi guna menciptakan gambaran produk yang memiliki arti bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Pada dasarnya persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, namun juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar masyarakat serta keadaan masyarakat itu sendiri, juga tergantung kebiasaan atau budaya di sekitar masyarakat tersebut.

Ketiga, Pembelajaran meliputi perubahan perilaku masyarakat yang timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku masyarakat adalah hasil dari pembelajaran. Pembelajaran dihasilkan dengan melakukan perpaduan kerja antara dorongan, rangsangan, isyarat bertindak, tanggapan, dan penguatan. Hal ini sering menjadi alasan dalam kesadaran akan pentingnya produk berlabel halal, khususnya bagi masyarakat di Desa Mendalo Indah

c. Faktor Sosial

Selain faktor agama dan faktor psikologis, faktor sosial juga menjadi salah satu faktor yang menjadi suatu faktor pada masyarakat Mendalo Indah dalam membeli produk makanan berlabel halal. Faktor sosial juga merupakan faktor yang menjadi pendorong seseorang dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk makanan berlabel halal, dalam faktor sosial ini terdiri dari faktor kelompok acuan, faktor kelompok acuan merupakan semua kelompok yang mempunyai pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap sikap terhadap kelompok keanggotaan. Misalnya keinginan atau kebutuhan suatu produk makanan yang diinginkan oleh mayoritas anggota keluarga. Kelompok acuan inilah yang selalu di pakai oleh masyarakat dalam merujuk sebuah kesadaran untuk memilih produk makanan halal yang dikonsumsi

Dalam faktor sosial mengandung unsur keluarga, hal ini menjadi suatu yang sangat penting di terapkan. Faktor keluarga merupakan faktor yang penting dalam masyarakat, keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat. Apa lagi masyarakat Mendalo Indah cukup fanatik dengan agamanya dan juga anjuran yang disampaikan oleh ulama. Sehingga ini akan cukup memicu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk makanan berlabel halal.

d. Faktor Budaya

Budaya merupakan suatu kebiasaan pada suatu daerah dalam tatanan kehidupan masyarakat, termasuk pada masyarakat Desa Mendalo Indah dalam hal kesadaran akan produk makanan berlabel halal, yang memang sudah menjadi kebiasaan atau budaya di

kawasan tersebut.

Faktor budaya juga bagian dari alasan dalam kesadaran akan penting dari produk berlabel halal. Bila melihat dalam kehidupan sehari-hari, jelas bahwa budaya mempunyai peranan yang penting bagi dalam kehidupan masyarakat ketika membeli produk makanan berlabel halal, budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar.

Setiap masyarakat akan mendapatkan seperangkat persepsi, nilai, preferensi, dan perilaku dari keluarga dan lingkungannya. Terdapat subbudaya yang lebih menampakkan identifikasi dan sosial khusus bagi perilaku anggotanya antara lain, agama, kebangsaan, kelompok ras, dan wilayah geografis.

e. Faktor Kesehatan

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dilapangan. Peneliti melihat faktor kesehatan menjadi dorongan Masyarakat dalam membeli produk berlabel halal. Hal ini tentunya sejalan dengan tingkat kesadaran Masyarakat Mendalo Indah tentang akan pentingnya label halal pada produk makanan ringan.

Perkembangan dalam sistem produksi makanan tidak selalu diikuti dengan hasil produk makanan yang baik dan sehat. Masih banyak produk makanan yang mengandung unsur tidak baik dan haram karena adanya campuran atau kontaminasi dari benda yang memiliki sifat haram. Maka dari itu dalam memilih maupun membuat produk makanan harus benar-benar memperhatikan kriteria yang meliputi halal, thayyib (benar-benar baik), dan bergizi

3. Upaya yang Harus Dilakukan Agar Masyarakat Sadar Akan Pentingnya Mengonsumsi Makanan Ringan Berlabel Halal

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan Konsumsi. Mengatakan mewajibkan produsen untuk menyatakan bahwa produknya halal bertanggung jawab atas kualitas suatu produk yang akan dirilis ke publik. Undang-Undang No 18 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan.

Peningkatan kesadaran penggunaan produk halal ini dilaksanakan menggunakan sosialisasi dengan penyampaian beberapa materi di antaranya yaitu pengantar sertifikasi halal, kebijakan sertifikasi terbaru. Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk sebuah Lembaga khusus untuk mengkaji pangan, obat, dan kosmetika (LPPOM). Hal ini dituangkan dalam keputusan MUI No. kep. 118/MUI/1/1989. Tujuan didirikan lembaga ini adalah:

1. Mencegah terjadinya peristiwa serupa pada masa mendatang.
2. Menjaga kaum muslim untuk mengonsumsi bahan-bahan makanan yang halal saja. Keterangan tentang lembaga tersebut.

Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri guna meningkatkan pendapatan nasional.

Terdapat dua cara dalam upaya peningkatan kesadaran hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Preventif (pencegahan), adalah upaya yang dilakukan dengan cara pembinaan ke subjek hukum atau pengusaha, khususnya pada pengusaha kecil supaya berkenan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.
- b. Represif (pemidanaan), yaitu dilakukan dengan cara memberikan sanksi atau hukuman kepada orang yang melanggar. Upaya represif ditujukan untuk mencegah kemungkinan terulangnya kembali pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat.

- c. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan agar masyarakat tidak mengonsumsi produk atau makanan ringan yang dibeli mereka antara lain sebagai berikut:
 - a. Setiap masyarakat harus produksi makanan yang halal untuk dikonsumsi
 - b. Masyarakat harus memperhatikan komposisi dalam sebuah makanan ringan agar tau kehalalan produk tersebut.
 - c. Memperhatikan makanan yang akan dikonsumsi dalam makanan tersebut.
 - d. Tokoh masyarakat harus selalu memberikan edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya produk halal
 - e. Pedagang atau penjual harus memperhatikan kehalalan produk yang dijualnya.
 - f. Sebagai orang tua juga harus memperhatikan anak-anak mereka dalam membeli makanan ringan yang masih belum berlabel halal.

Upaya peningkatan kesadaran hukum terkait sertifikasi halal dapat dibagi menjadi dua pendekatan: preventif dan represif. Pendekatan preventif berfokus pada pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha, terutama pengusaha kecil, untuk mendorong mereka mendaftarkan produk mereka untuk sertifikasi halal. Pendekatan ini mencerminkan teori pendidikan hukum dan pencegahan, yang menekankan pentingnya edukasi dan pelatihan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.

Di sisi lain, pendekatan represif mencakup pemberian sanksi atau hukuman kepada pelanggar, sesuai dengan teori pemidanaan dalam hukum, yang bertujuan untuk mencegah terulangnya pelanggaran dan menegakkan norma serta nilai sosial yang berlaku. Upaya-upaya tambahan yang perlu dilakukan, seperti memastikan produk makanan halal, memperhatikan komposisi makanan, dan memberikan edukasi oleh tokoh masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip teori sosial dan teori perubahan perilaku, yang menggarisbawahi pentingnya intervensi masyarakat dalam membentuk kebiasaan konsumsi yang sehat dan sesuai dengan norma agama.

Dengan demikian, penerapan dan pengawasan sertifikasi halal memainkan peran penting dalam memastikan kualitas pangan, perlindungan konsumen, dan mendukung kedaulatan pangan di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi produk halal.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat peneliti rangkum dari beberapa observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah peneliti lakukan di lapangan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode Kualitatif Deskriptif atau dengan menggunakan data wawancara dan observasi, dapat dilihat dari hasil data (wawancara) yang telah peneliti dapatkan menunjukkan bahwa, pemahaman masyarakat di Desa Mendalo Indah terhadap makanan yang belum berlabel halal cukup bagus.

Namun sebagian masyarakat umum Desa Mendalo Indah tetap saja membeli produk atau makanan yang belum berlabel halal itu sesuai keinginan mereka, asalkan komposisi yang tertera terbuat dari bahan yang halal. Hal ini mengidentifikasi bahwa pemahaman masyarakat terhadap makanan halal cukup baik akan tetapi masyarakatnya saja ingin mengonsumsi makanan yang masih belum berlabel halal.

Faktor yang mempengaruhi kepedulian masyarakat terhadap label halal pada makanan ringan adalah faktor agama, faktor psikologis faktor budaya, faktor sosial dan faktor kesehatan. Sedangkan upaya yang harus dilakukan agar masyarakat peduli untuk mengonsumsi makanan ringan berlabel halal

1. Setiap masyarakat harus produksi makanan yang halal untuk dikonsumsi
2. Masyarakat harus memperhatikan komposisi dalam sebuah makanan ringan agar tau kehalalan produk tersebut.

3. Memperhatikan makanan yang akan dikonsumsi dalam makanan tersebut.
4. Tokoh masyarakat harus selalu memberikan edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya produk halal
5. Pedagang atau penjual harus memperhatikan kehalalan produk yang dijualnya.
6. Sebagai orang tua juga harus memperhatikan anak-anak mereka dalam membeli makan ringan yang masih belum berlabel halal

Implikasi

Implikasi penelitian tentang label halal pada makanan:

1. Dampak Kesehatan pada Anak-anak. Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah dampak kesehatan yang mungkin timbul akibat konsumsi makanan ringan yang belum berlabel halal, khususnya pada anak-anak. Seringkali, anak-anak yang mengonsumsi makanan tanpa label halal mengalami gangguan kesehatan seperti sakit perut. Ini menekankan pentingnya memilih makanan yang sesuai dengan standar halal untuk melindungi kesehatan mereka.
2. Kesadaran Masyarakat tentang Label Halal. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Mendalo Indah memiliki pemahaman yang baik mengenai makanan halal. Namun, masih terdapat kecenderungan untuk membeli produk yang belum berlabel halal jika komposisinya dianggap sesuai dengan kriteria halal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran mengenai label halal cukup tinggi, masih diperlukan usaha tambahan untuk memastikan penerapan standar halal secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepedulian. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kepedulian masyarakat terhadap label halal, termasuk faktor agama, psikologis, budaya, sosial, dan kesehatan. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap makanan halal. Pendekatan ini harus mencakup aspek-aspek agama dan budaya, serta mempertimbangkan faktor kesehatan untuk mendorong masyarakat agar lebih konsisten dalam memilih makanan yang sesuai dengan prinsip halal.

Saran

Penelitian kedepannya diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, berikut beberapa masukan yang disarankan oleh peneliti:

1. Penting untuk meningkatkan program pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya label halal. Ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye informasi di masyarakat, yang menekankan pada aspek agama dan kesehatan dari konsumsi makanan halal.
2. Tokoh masyarakat harus aktif dalam memberikan edukasi kepada warga tentang pentingnya memilih produk berlabel halal. Dukungan dari tokoh masyarakat dapat membantu meningkatkan kepedulian dan penerimaan masyarakat terhadap label halal.
3. Produsen makanan harus memastikan bahwa produk mereka jelas dalam hal informasi label, termasuk sertifikasi halal. Transparansi informasi ini dapat membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik tentang makanan yang mereka konsumsi.
4. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat pengawasan terhadap produk makanan di pasaran, memastikan bahwa semua produk makanan, terutama makanan ringan, mematuhi standar halal yang berlaku. Penegakan regulasi yang lebih ketat dapat mendorong produsen untuk lebih memperhatikan label halal.
5. Orang tua harus lebih aktif dalam mendidik anak-anak mereka mengenai

pentingnya memilih makanan halal. Pendidikan ini harus dimulai sejak dini agar anak-anak dapat mengembangkan kebiasaan yang baik dalam memilih makanan yang sesuai dengan prinsip halal.

6. Pedagang dan penjual makanan harus lebih memperhatikan dan memastikan bahwa produk yang mereka jual memiliki sertifikasi halal. Mereka juga perlu dilibatkan dalam program pelatihan mengenai pentingnya label halal dan bagaimana cara memverifikasi kehalalan produk yang mereka tawarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI. Al-Hikmah, Al-Qur'an Dan Terjemah. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.

Buku:

Ali Mustafa Yaqub, Kriteria Halal Haram: Untuk Pangan Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009).

Anton Apriyanton Nurbowo, Panduan Belanja dan Konsumsi Halal, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003).

Becker, M. H. (1974). The Health Belief Model and Personal Health Behavior. Health Education Monographs, 2, 324-473)

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Anchor Books

Chaudhry. Sisem Ekonomi Islam. Jakarta: KENCANA (PRENADAMEDIA GROUP), 2012.

Faridah, Hayyun D. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi." Pusat Riset Dan Pengembangan Produk Halal 2 (2019): 76.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Addison-Wesley

Husaini Usman dan Purnomo setiady Akbar, Metodeologi Penelitian Sosiasal (Jakarta; PT. Bumi Aksara 2017).

I Made Laut Mertha Jaya, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif" (Yogyakarta: Quadrant, 2020).

Jefri Putri Nugraha, dkk., Teori Perilaku Konsumen. Penerbit NEM, 2021.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed.). Pearson

LP POM MUI Pengukir sejarah sertifikasi halal, Op Cit.

McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. MIT Press

Momon sudarma. Sosial komunikasi (Jakarta: mitra wacana media,2014)

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Revisi. Jawa Barat: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2004.

Sinulingga, Nora Anisa Br, Hengki Tamando Sihotang, and M. Kom. Perilaku Konsumen: Strategi dan Teori. Iocs Publisher, (2023), 20.

Soewardji, Jusuf, Pengantar Metodologi Penelitian. (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2012.

Sugiyono, Statistika untuk penelitian. ALFABETA ,CV : Bandung 2016,

Sukoso, Adam Wiryawan Joni Kusnadi, and Ucipto. Ekosistem Industri Halal. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2020.

Artikel Jurnal:

Cialdini, R. B., & Trost, M. R. (1998). Social Influence: Social Norms, Conformity, and Compliance. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), The Handbook of Social Psychology (4th ed., pp. 151-192). McGraw-Hill

Dandung Budi Yuwono, "Kepedulian Muslim Perkotaan Terhadap Kehalalan Makanan Produk Pengusaha Mikro Kecil (Kasus Pada Masyarakat Muslim Minoritas Di Kota Kupang, Ntt),"Jurnal UIN sunan kalijaga, Volume 1, Nomor 1 , Januari-Juni 2017.

Dewi, Wayan Weda Asmara, Nufian Febriani, Nia Ashton Destrity, Dian Tamitiadini, Azizun Kurnia Illahi, Wifka Rahma Syaui, Fitria Avicenna, Diyah Ayu Amalia Avina, and Bambang Dwi Prasetyo. Teori Perilaku Konsumen. Universitas Brawijaya Press, 2022.

- Endang Sri Soesilowati dan Chitra Indah Yuliana. "Komparasi Perilaku Konsumen Produk Halal di Area Mayoritas dan Minoritas Muslim." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 21, no. 2 (2013): 167-178.
- Esa, Iqbal, Fuad Mas'ud, and Edy Yusuf Agung Gunanto. "Pengaruh Faktor Kesadaran Halal, Harga, Pelayanan Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Orichik Di Kota Semarang." *Ad-Deenar-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2021.
- Fuad, Iwan Zainul. "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal." Universitas Diponegoro Semarang, 2010.
- Hendri Hermawan Adinugraha, "Persepsi Label Halal Bagi Remaja Sebagai Indikator Dalam Keputusan Pembelian Produk," *Jurnal Perisai*, Vol 1(3), (2017)
- Hidayat and Siradj, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri." *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XV, No. 2, (2015)
- Hidayat, Wahyu, Ari Ramadhana, and Ardi Suryana. "Teori Sosialisasi Kebijakan Pendidikan." *Journal J-Mpi: Jurnal Manajemen Pendidikan, Penelitian Dan Kajian Keislaman* 2, no. 1 (2023): 42-53.
- Icek Ajzen. "The theory of planned behavior: Frequently asked questions." *Human behavior and emerging technologies* 2, no. 4 (2020): 314-324.
- Ihsan, K, Hakim, R., & Sulistyono.,s.w.,(2021). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian produk makanan berlabel halal di kalangan masyarakat kecamatan syiah kuala banda aceh. *Jurnal of islamic economics development and innovatio*, 1(1),
- Juniwati. "Kesadaran Halal Dan Religiusitas Individu Dalam Keputusan Pembelian Makanan," 2019, 141–56.
- Kurniati. "Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 6, no. 1 (2017): 45-52.
- Kusherdiana, R. "Pengertian Budaya, Lintas Budaya, dan Teori yang Melandasi Lintas Budaya." *Pemahaman Lintas Budaya SPAR4103/MODUL 1*, no. 1 (2020): 1-63.
- Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370-396
- Niva, M. (2008). Nutritional Health and the Construction of the 'Healthier' Diet. *Journal of Health, Population and Nutrition*, 26(4), 391-403
- Nurfadilah, Salsa Dewi. "Analisis Perubahan Perilaku Konsumen E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada konsumen Shopee di Kota Sukabumi)." *International Journal Administration, Business & Organization* 2, no. 1 (2021): 16-23.
- Nurhasanah, Saniatun, Jajang Munandar, dan Mohamad Syamsun. "Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli produk makanan olahan halal pada konsumen." *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, vol. 8, no. 3, 2017, pp. 250-260.
- Oh, R. R. Y., K. S. Fielding, L. T. P. Nghiem, C. C. Chang, L. R. Carrasco, and R. A. Fuller. "Connection to nature is predicted by family values, social norms and personal experiences of nature." *Global Ecology and Conservation* 28 (2021): e01632.
- Perdana, Y. "Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Label Halal Pada Pemasaran Pempek Di Warung Kopi (WARKOP) H. Madina Kuto Batu Palembang." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 3 (2022). <http://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/21>.
- Rafidah, R. "Pengaruh Label Halal Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Ikan Sarden ABC Di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi (Doctoral Dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).," 2020.
- Ramlan, "sertifikasi halal sebagai penerapan etika bisnis islam dalam upaya perlindungan bagi konsumen muslim" *Jurnal ahkam*, Vol.XIV.No1.(2014).
- Riaz, Mian N., dan Muhammad M. Chaudry. "Halal Food: Production, Preparation, Handling and Certification." CRC Press, 2018.
- Scheepers, Daan, and Naomi Ellemers. "Social identity theory." *Social psychology in action: Evidence-based interventions from theory to practice* (2019): 129-143.
- Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak Hak Konsumen Muslim,". *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.2, (2016)

- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), *Psychology of Intergroup Relations* (pp. 7-24). Nelson-Hall
- Titin Agustina Dan Danang Dwi Saputro, "Pengolahan Kerupuk Kulit Ikan di Kelurahan Bulu Lor Kota Semarang," *Jurnal Penerapan Teknologi dan Pembelajaran*, Universitas Negeri Semarang, (2018): hlm. 115
- Momon sudarma. *Sosial komunikasi* (Jakarta: mitra wacana media,2014)
- Tuti Rahayu, "Analisis Pengaruh Label Halal pada Kosmetik Terhadap Konsumen Kosmetik di Kecamatan Medan Amplas," *jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Sumatera Utara, (2020)
- Widyaningtyas, Dian, and Tri Widodo. "Analisis pangsa pasar dan daya saing CPO Indonesia di Uni Eropa." *Jurnal Manajemen Daya Saing* 18, no. 2 (2017): 138-145.
- Zeithaml, V. A. (1988). Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence. *Journal of Marketing*, 52(3), 2-22
- Undang-Undang
- Undang-Undang, "Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan Konsumen"
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 "tentang pangan"
- Wawancara
- Sulaiman "wawancara Ketua Masjid Babusalam Desa Mendalo Indah," Direct Juli 19. 2023
- Jumiati "wawancara Ketua Masjid Ta'lim Permata Desa Mendalo Indah," Direct Juli 19. 2023
- Irfan Saputra "wawancara Ketua Karang Taruna Desa Mendalo Indah" Direct Juli 19. 2023
- Riki "wawancara Ketua Remaja Masjid Babusalam Desa Mendalo Indah" Direct Juli 18. 2023
- Sudarwanto "wawancara Ketua RT Desa Mendalo Indah" Direct Juli 18. 2023
- Rohim "wawancara Ketua RT Desa Mendalo Indah" Direct Juli 18. 2023
- Bapak Aldi "wawancara Masyarakat Desa Mendalo Indah" Direct Juli 18. 2023
- Wahyu "wawancara Masyarakat Desa Mendalo Indah" Direct Agustus 18. 2023
- Sumber Internet/Website
- Anugerah Ayu Sendari, Objek Penelitian adalah Gagasan Utama Kenali Bedanya dengan Subjek, 02 November 2021. (Internet) <https://hot.liputan6.com/read/4699817/objek-penelitian-adalah-gagasan-utama-kenali-bedanya-dengan-subjek>
- Skripsi dan Tesis
- Helsy Zella, "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Angkatan 2013-2016 Uin Raden Intan Lampung," Skripsi UIN Raden Intan, 2017.
- Karina Isnaini Putri, "Sumbangan makanan ringan terhadap kecukupan energi dan protein anak di Tk Aba Ade Irma Kraton Yogyakarta. Tugas akhir skripsi, program pendidikan teknik boga, (2016)
- Mela Ashari, "Pengaruh Pengetahuan Produk Dan Sertifikasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Farmasi Di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun," Skripsi UIN Sunan Ampel (2019).
- Purwati Anggraini, "Pembelajaran sastra Indonesia berbasis kearifan lokal, (Yogyakarta, universitas muhamadiyah malang, 2017).
- Suyatman, "Sikap Dan Perilaku Peduli Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang," Skripsi Universitas Negeri Semarang, (2016): hlm. 60.